



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN
PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 564);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 566);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

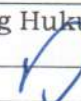
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

7. Unit pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama ,dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif ,untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
8. Pemimpin BLUD UPT Puskesmas adalah Kepala BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
9. Pegawai BLUD adalah pegawai BLUD Puskesmas.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu ,diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
11. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang dibutuhkan oleh Puskesmas dalam menjalankan tugas dan Fungsinya tetapi tidak berstatus sebagai Pegawai BLUD.
12. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD Puskesmas sebagai imbalan jasa kepada pegawai dalam bentuk dan jenis komponen-komponen penghargaan dan perlindungan.
13. Insentif adalah imbalan jasa pelayanan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari pendapatan pelayanan.
14. Bonus prestasi yang selanjutnya disebut Bonus adalah pemberian pendapatan tambahan bagi Pejabat Pengelola BLUD, Pegawai BLUD, tim pembina dan pendamping BLUD Puskesmas yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat tertentu terpenuhi.
15. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk mengusulkan penghitungan Insentif BLUD Puskesmas.

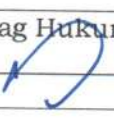
BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

Remunerasi BLUD UPT Puskesmas diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD Puskesmas;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan pada pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta status dan tingkat jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberian Remunerasi bagi pegawai BLUD Puskesmas dan pejabat pengelola yang diperoleh dari pendapatan BLUD Puskesmas.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan:
 - a. memberikan pedoman guna penghitungan dan pembayaran Remunerasi bagi Pegawai BLUD Puskesmas;
 - b. menjamin transparansi, kepatutan, dan kewajaran dalam pemberian Remunerasi.
 - c. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas, guna membangun citra Pemerintah Daerah kepada masyarakat; dan
 - d. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan, sesuai dengan tanggung jawab profesi dan tugas.

BAB III
BENTUK DAN SASARAN REMUNERASI

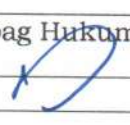
Pasal 4

- (1) Penerima Remunerasi terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD; dan
 - b. Pegawai BLUD.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus; dan/atau
 - e. honorarium.

BAB IV
PEGAWAI BLUD PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Puskesmas terdiri atas Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) huruf b, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh bendahara penerima dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (5) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- PNS;
 - pegawai pengelola keuangan;
 - PTT;
 - tenaga kontrak daerah;
 - tenaga kontrak BOK;
 - tenaga kontrak BLUD Puskesmas; dan
 - tenaga honorer.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

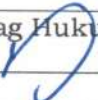
Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD berhak mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pegawai BLUD Puskesmas meliputi:
- Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus:
 - bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan, keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja; dan
 - dapat mendukung kegiatan ketatausahaan ,administrasi keuangan ,sistem informasi dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
- (3) BLUD Puskesmas berhak:
- memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan Puskesmas dan jaringan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD; dan
 - memperoleh jasa pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) BLUD Puskesmas berkewajiban:
- membentuk dan menetapkan Tim Penilai Jasa pelayanan;
 - mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di Puskesmas dan jaringannya; dan
 - meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksana pelayanan kesehatan.

BAB VI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 7

- (1) Pendapatan BLUD Puskesmas terdiri atas:
- jasa pelayanan;
 - hibah;
 - hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- a. tarif layanan;
 - b. kapitasi; dan
 - c. non kapitasi.
- (3) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
 - (4) Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, dan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
 - (5) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari hasil kerja sama BLUD.
 - (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

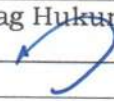
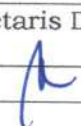
Pasal 8

- (1) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf c, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) meliputi:
 - a. Pasal 7 ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, digunakan untuk operasional BLUD.
 - b. Pasal 7 ayat (6) huruf e dan huruf f ditetapkan oleh pimpinan BLUD.

BAB VII PENGELOLAAN JASA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Alokasi jasa pelayanan yang bersumber dari tarif layanan dan non kapitasi JKN terdiri atas jasa pelayanan langsung dan tidak langsung.
- (2) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan tarif layanan tindakan medis dan non kapitasi yang dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan.
- (3) Tata cara pembagian jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pelaksana diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (4) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) merupakan jasa pelayanan dari tarif layanan yang diberikan kepada semua pegawai BLUD Puskesmas yang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

dihitung berdasarkan nilai skor individu.

- (5) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari tarif layanan rawat jalan, rawat inap, dan tarif layanan pendidikan digunakan sebagai berikut:
- a. sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dengan perhitungan yaitu untuk jasa pelayanan tidak langsung 45% (empat puluh lima persen) dan pelayanan langsung 40% (empat puluh persen);
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk manajemen BLUD Puskesmas yang dimaksud adalah pemimpin BLUD, pejabat keuangan, pejabat teknis, bendahara pengeluaran dan bendahara barang; dan
 - c. sebesar 5% (lima persen) dialokasikan untuk jasa Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan.

Pasal 10

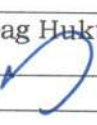
Besaran jasa pelayanan tidak langsung dan pelayanan langsung digunakan untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada seluruh pegawai BLUD Puskesmas berdasarkan nilai skor individu.

Pasal 11

- (1) Penggunaan alokasi jasa Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Perhitungan nilai skor individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempertimbangkan variable:
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. jabatan;
 - c. merangkap tugas administrasi manajemen BLUD Puskesmas;
 - d. merangkap jabatan tugas pengelola pelayanan/program;
 - e. masa kerja;
 - f. kinerja; dan
 - g. kehadiran.
- (2) Jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan atas jabatan/ijazah sesuai surat keputusan pangkat jabatan terakhir.
- (3) Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai profesi wajib memiliki STR dan/atau SIP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan nilai sebagai berikut:
 - a. tenaga ASN diberi nilai 30 (tiga puluh);
 - b. tenaga kesehatan non ASN diberi nilai 15 (lima belas);
 - c. tenaga non nakes non ASN diberi nilai 10 (sepuluh);
 - d. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - e. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) diberi nilai 100 (seratus);
 - f. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

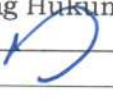
- (delapan puluh);
- g. tenaga kesehatan setara D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga non kesehatan paling rendah D3;
 - i. tenaga kesehatan dibawah D3 (asisten tenaga kesehatan) diberi nilai 50 (lima puluh);
 - j. tenaga non kesehatan di bawah D3 diberi nilai 25 (dua puluh lima);
 - k. jenis jabatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf b, diberikan nilai sebagai berikut:
 - 1. pemimpin BLUD diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - 2. pejabat keuangan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - 3. pejabat teknis diberi nilai 50 (lima Puluh);
 - 4. bendahara Penerima diberikan nilai 50 (tiga puluh);
 - 5. bendahara pengeluaran diberi nilai 50 (empat puluh); dan
 - 6. bendahara barang diberi nilai 50 (lima puluh).
- (5) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas administratif manajemen BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdiri atas:
- a. Kepegawaian;
 - b. sistem informasi; dan
 - c. rumah tangga aset/BMD, diberi nilai 5 (lima).
- (6) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap jabatan tugas program/posisi jabatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, di luar tugas dan fungsi jabatan fungsionalnya diberi nilai sebagai berikut:
- a. jabatan tugas sebagai kepala FKTP Puskesmas, diberi tambahan nilai 120 (seratus dua puluh);
 - b. jabatan tugas sebagai kepala FKTP Puskesmas di Puskesmas rawat inap diberi tambahan nilai 50 (lima puluh); dan
 - c. Puskesmas mampu PONEB diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
 - d. penanggung jawab klinis diberi tambahan nilai 50 (lima puluh);
 - e. jabatan tugas sebagai penanggung jawab tata usaha Puskesmas, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. penanggung jawab UKM esensial, penanggung jawab jaringan/jejaringan pelayanan puskesmas, penanggung jawab mutu diberi tambahan nilai 5 (lima).

Pasal 13

- (1) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e, bagi ASN adalah masa kerja keseluruhan yang dihitung sejak tahun pertama bekerja di lingkup Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan di Daerah dan masa kerja non ASN dihitung sejak tahun pertama sampai perpanjang terakhir dan secara terus menerus, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. 1-4 Tahun diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5-10 Tahun diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11-15 Tahun diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 – 20 Tahun diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 – 25 Tahun diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 Tahun diberi tambahan 25 (dua lima).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Kinerja sebagai dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f, adalah seberapa besar kontribusi individu sebagai pegawai dalam memberikan dan mendukung pelayanan di unit kerjanya berdasarkan penilaian Kepala Puskesmas dengan menggunakan instrument kinerja pegawai yang meliputi:
- a. kinerja Kepala Puskesmas dinilai dari pencapaian 12 (dua belas) indikator SPM bidang kesehatan yaitu:
 1. kinerja baik jika 80% (delapan puluh persen)-100% (seratus persen) dari 12 (dua belas) indikator SPM mencapai target bulanan diberikan nilai 100;
 2. Kinerja cukup jika 60% (enam puluh persen)-79% (tujuh puluh sembilan persen) dari 12 (dua belas) layanan SPM mencapai target bulanan diberikan nilai 75 (tujuh puluh lima); dan
 3. kinerja kurang jika 60% (enam puluh persen) dari 12 (dua belas) layanan SPM mencapai target bulanan diberikan nilai 50 (lima puluh).
 - b. kinerja pegawai dihitung berdasarkan pencapaian indikator masing-masing layanan yaitu:
 1. kinerja baik sekali 90% (sembilan puluh persen)-100% (seratus persen) dari sejumlah layanan yang menjadi tanggung jawabnya mencapai target bulanan diberikan nilai 40 (empat puluh);
 2. kinerja baik jika 76% (tujuh puluh enam)- 90% (sembilan puluh persen) dari sejumlah layanan yang menjadi tanggung jawabnya mencapai target bulanan diberi nilai 20% (dua puluh persen);
 3. kinerja cukup jika 60% (enam puluh persen)-75% (tujuh puluh lima persen) dari sejumlah layanan yang menjadi tanggung jawabnya mencapai target bulanan diberikan nilai 10 (sepuluh); dan
 4. kinerja kurang jika kurang dari 60% (enam puluh persen) dari sejumlah layanan yang menjadi tanggung jawabnya mencapai target bulanan diberikan nilai 5 (lima).
 - c. Kinerja keseluruhan pengelola dan pegawai diberi tambahan nilai kinerja dengan rincian sebagai berikut:
 1. akreditasi Puskesmas:
 - a) terakreditasi paripurna diberi nilai 60 (enam puluh);
 - b) terakreditasi utama diberi nilai 50 (lima puluh);
 - c) terakreditasi madya diberi nilai 40 (empat puluh);
 - d) terakreditasi dasar diberi nilai 30 (tiga puluh); dan
 - e) tidak terakreditasi diberi nilai 20 (dua puluh).
 2. Penilai Kinerja Puskesmas (PKP):
 - a) kategori baik diberi nilai 50 (lima puluh);
 - b) kategori sedang diberi nilai 35 (tiga puluh lima); dan
 - c) kategori kurang diberi nilai 20 (dua puluh).
 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
 - a) kategori sangat baik diberi nilai 50 (lima puluh);
 - b) kategori baik diberi nilai 40 (empat puluh);
 - c) kategori kurang baik diberi nilai 30 (tiga puluh);
 - d) kategori tidak baik diberi nilai 20 (dua puluh);
 4. tim akreditasi Puskesmas:
 - a) ketua tim akreditasi diberi nilai 50 (lima puluh);
 - b) sekretaris tim akreditasi diberi nilai 40 (empat puluh);
 - c) anggota tim akreditasi diberi nilai 30 (tiga puluh);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- dan
- d) koordinator unit/program Puskesmas diberi nilai 30.
5. tim jasa pelayanan BLUD Puskesmas:
- a) ketua tim jasa pelayanan Puskesmas diberi nilai 35 (tiga puluh lima);
- b) sekretaris tim jasa pelayanan Puskesmas diberi nilai 30 (tiga puluh);
- c) anggota tim jasa pelayanan Puskesmas diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin perhari;
- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
- c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) poin perhari (dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas);
- d. penugasan oleh pejabat berwenang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diberikan nilai sebagaimana huruf a; dan
- e. persentase kehadiran adalah jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 14

- (1) Formulasi perhitungan nilai skor individu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (4) menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\%VH \times (VT+VJ+VMK+VRTA+VP+VK) \times \text{Rupiah}}{\text{Total Poin Pegawai}}$$

keterangan:

%VH = persentase kehadiran;

VT = poin variabel jenis ketenagaan;

VJ = poin variabel masa jabatan;

VMK = poin variabel jenis masa kerja;

VRTA = poin variabel jenis rangkap tugas administratif;

VP = poin variabel jenis jabatan tugas program;

VK = poin variabel jenis kinerja;

Rupiah= jumlah dana jasa pelayanan.

- (2) Total skor individu merupakan akumulasi nilai yang dicapai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dituangkan dalam format table sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yng merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII MEKANISME PENILAIAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) TIM Penilai Jasa Pelayanan melakukan verifikasi terhadap nilai skor individu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Kepala Puskesmas selaku Ketua Tim melakukan Penilaian kinerja masing-masing pegawai berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dalam bulan yang bersangkutan.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar menetapkan jasa pelayanan untuk seluruh pegawai BLUD Puskesmas.
- (4) Penilaian dan penetapan nilai skore individu dilaksanakan paling lambat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pembayaran jasa Pelayanan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya, sesuai dengan perhitungan dari pendapatan jasa pelayanan pada bulan yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi pendapatan BLUD Puskesmas oleh manajemen Puskesmas dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) BLUD Puskesmas menyusun daftar nominative penerima jasa pelayanan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaksanaan pertanggungjawaban pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

Tim Pembina BLUD Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan di Puskesmas.

Pasal 18

BLUD Puskesmas melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan jasa pelayanan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X PENDANAAN

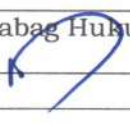
Pasal 19

Dana yang dibebankan untuk pelaksanaan pemberian Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Puskesmas bersumber dari anggaran pendapatan BLUD.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pembagian jasa

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas yang dibagikan bersumber dari dana non Kapitasi JKN dan Kapitasi JKN berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati Lamandau Nomor :807/390/VI/DINKES/2019 tentang Penentuan Bobot dan Nilai Variabel dalam Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Lamandau Tahun 2019.

- (2) Jasa Pelayanan yang bersumber dari tarif layanan yang diperoleh sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dapat menggunakan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Remunerasi dikecualikan bagi pekerja pada BLUD Puskesmas yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*).

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM	
PEMDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
MABUP	
PEKDA	
KEPASTEN	
KEBBAG	
Koordinator	
Angg Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

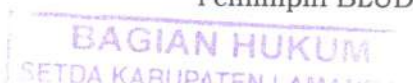
MUHAMMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 900

KOP PUSKESMAS
REKONSILIASI DATA REALISASI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS ...
BULAN ... TAHUN ANGGARAN ...

Nama : ...
Jabatan : ...
Urusan Pemerintah : ...
Unit Kerja : ...
Sub Unit Organisasi : ...
Telah melaksanakan Rekonsiliasi Data Realisasi Pendapatan
Bulan : ...
Tahun Anggaran : ...
Dengan data sebagai berikut : ...

Kode Rekening	Uraian	Realisasi
	Pendapatan	
	Pendapatan Asli Daerah	
	Lain-Lain PAD yang sah	
	Tarif Pelayanan Kesehatan Puskesmas	
	Dana Kapitasi JKN	
	Hibah	
	Dst ...	
Jumlah Realisasi pendapatan = Rp		
Terbilang ...		
Jumlah Realisasi pendapatan tersebut di atas telah sesuai dengan data realisasi yang ada di Kas BLUD Puskesmas ...		
Besaran alokasi dari realisasi pendapatan tersebut digunakan sebagai berikut: ...		
Realisasi (Rp)		
Kode Rekening	Uraian	Realisasi (Rp)
	Obat dan BMHP	
	Operasional Puskesmas	
	Jasa Pelayanan plks langsung	
	Dst ...	

Pejabat Keuangan BLUD Puskesmas Nip. ...	Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas Nip. ...
Pemimpin BLUD Puskesmas ... 	

BUPATI LAMANDAU,
HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMUNERASI
BAGI PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN

DAFTAR PENERIMAAN REMUNERASI PEGAWAI BLUD PUSKESMAS

PUSKESMAS : ...
BULAN : ... 202.

NO	Nama pegawai	Nip	Gol	Status Kegawayaan	NPWP	Jumlah Poin	Jumlah Remunerasi (Rp)	Pajak PPh 21(Rp)	Jumlah Remunerasi Diterima (Rp)	Nomor Rekening	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Keuangan BLUD

Bendahara Pengeluaran BLUD

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
...	...
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Maniang Per UU	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

